

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara heterogen dalam segala aspeknya. Keberagaman etnis, budaya, serta agama di Indonesia menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji, terlebih jika menyangkut mengenai fenomena perkawinan beda agama, beda adat maupun tradisi. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan, bahkan hampir semua agama yang diakui di Indonesia mengatur masalah tata cara pelaksanaan perkawinan. Dalam aspek agama, negara Indonesia mengakui 6 Agama dan kepercayaan yakni agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha dan Khonghucu. Agama-agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan (Sudarsono, 2005:6).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agama dan negara berkepentingan dalam hal mengatur dan mendukung pelaksanaan sebuah perkawinan. Agama berkepentingan sebagai komunitas yang menjadi wadah kebersamaan masing-masing pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan yang disembahnya, untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan memaknai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya setiap agama menghendaki jika pemeluknya melakukan perkawinan dengan pemeluk agama yang sama. Agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Perkawinan sebagai suatu wadah dan penataan untuk meneguhkan dan mendukung keberlangsungan hidup manusia. Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sebuah ikatan perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia, akan tetapi pemenuhan hak anak dan kewajiban calon orangtua untuk dapat memelihara, serta memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak.

Kaitan antara ikatan perkawinan dengan negara dan agama dapat dikaji berdasarkan isi Pancasila (sila pertama) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta melihat isi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dilihat dari sudut pandang sejarah terbentuknya perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebetulnya telah melalui proses panjang bertahun-tahun dan perdebatan yang melelahkan di dalam sidang parlemen Indonesia.

Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didahului dengan kalimat “Kemerdekaan rakyat Indonesia untuk berdaulat dalam

suatu negara didasarkan pada niat yang luhur agar berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, dan terhormat”, mengandung konsekuensi yang sangat mendalam terhadap aspek teologis, politis, dan sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga aspek ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep hak asasi, konsep bernegara, dan konsep berbangsa, serta merujuk pada nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, selain mengenai tujuan negara, pada alinea keempat ini juga menyatakan tentang dasar bernegara dan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang menyatakan tentang satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) yaitu sebuah ikatan perkawinan seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ketiga, “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pemenuhan hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan secara tegas pada Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk. Berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) terdapat 3 penggolongan penduduk, yaitu Eropa Barat, Timur Asing, dan Pribumi yang memberlakukan hukum masing-masing.

Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* S. 1993 Nomor 74 yang dikenal juga dengan HOCl. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (KUHPerdata). Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka. (Hilman Hadikusuma, 2007:5)

Proses perumusan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada saat itu, merupakan suatu bentuk kompromi pemerintah terhadap toleransi beragama. Saat diajukannya rancangan Undang-Undang tersebut terjadi perdebatan kelompok yang ingin memisahkan peraturan agama dan peraturan negara dalam hal perkawinan, sementara itu kelompok yang berbasis Islam ingin memperjuangkan

penerapan hukum Islam atau setidaknya belandaskan hukum yang dijiwai ajaran Islam.

Perbedaan ini menimbulkan konflik yang terus dan meruncing dan akhirnya menimbulkan inisiatif dari berbagai pihak untuk melakukan strategi pembangunan dengan kompromi politik dan dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 15 Oktober 1974. Polemik perkawinan beda agama merupakan masalah yang tidak berkesudahan terlebih di era reformasi karena dalam peraturan pelaksanaan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang peraturan pelaksanaan perkawinan bagi pemeluk agama yang berbeda.

Perbedaan pandangan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama dari sejak dikodifikasi hingga berlakunya peraturan BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) negara menyatakan dengan jelas bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi halangan dalam melaksanakan suatu perkawinan. Hal ini berlanjut dengan adanya Peraturan Perkawinan campuran dalam *Staatsblad* 1898 Nomor 158. Pembatasan tersebut implisit dengan adanya persyaratan yang sangat ketat bagi perempuan yang akan menikah dengan golongan lain, termasuk pada agama. Sekalipun tidak ada pelarangan secara eksplisit terhadap pihak-pihak untuk melakukan perkawinan agama, namun interpretasi agama bagi pelaksanaan hukum sedemikian kuat untuk menghalangi perkawinan beda agama.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya pelaksanaan sebuah perkawinan didasarkan pada hukum agama dan

hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat (Soerjono Wignjodipoero,1988:55).

Perkembangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini, jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), membentuk keluarga melalui perkawinan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Hak berkeluarga termasuk dalam hak sipil dan hal tersebut telah terakomodir dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Peraturan perundang-undangan ini berisi tentang perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan merupakan kewajiban negara serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun telah ditegaskan pada pasal 10 ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Bahkan dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa

negara memiliki tanggungjawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah“. Jika negara sampai melakukan tindakan diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya terutama atas dasar agama, maka hal tersebut jelas melanggar HAM.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (3) juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Memeluk atau meyakini suatu agama atau kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan kebebasan dasar manusia yang diatur dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Munculnya beberapa interpretasi yang berkembang dengan merujuk pada tidak diaturnya pelaksanaan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka dengan demikian tidak ada larangan dalam

pelaksanaan perkawinan beda agama sepanjang institusi agama masing-masing calon mempelai mengizinkan perkawinan beda agama yang selanjutnya dapat dilangsungkan dan kemudian dicatatkan. Permasalahannya kemudian, sulitnya menemukan institusi agama yang bersedia mengawinkan pasangan beda agama tersebut muncul kendala-kendala yang dihadapi pasangan beda agama termasuk penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil.

Dinas catatan Sipil merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika berdasarkan pada ajaran masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Namun jika kembali melihat dari sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maka pasal ini dianggap sebagai pasal kompromi yang dapat dikatakan bahwa ada batasan yang sengaja dibuat untuk menghindari pelaksanaan perkawinan beda agama dengan berbagai alasan tafsir agama dan interpretasi oleh pihak pencatat perkawinan.

Berbagai upaya masyarakat untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama dengan mengusahakan pengajuan dispensasi pada kelompok agama tertentu yang dianut, bahkan penyelundupan hukum untuk melakukan pindah agama sebagai syarat untuk sahnya perkawinan dan kemudian kembali lagi ke ajaran masing-masing. Dalam situasi Indonesia yang menggambarkan plurarisme masyarakat dan plurarisme hukum, maka kemungkinan terjadi perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi. Dengan kata lain, pelaksanaan perkawinan beda agama boleh dilakukan namun tidak sah, atau timbul persepsi lain tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Kemungkinan dapat dilakukan pelaksanaan perkawinan beda



agama sangat tergantung pada individu kelompok terutama pada aparat dan petugas pencatat perkawinan.

Dengan melihat ketidakjelasan pelaksanaan perkawinan beda agama ini dengan merujuk pada konsep negara hukum, negara seakan tidak dapat mengakomodasi perkembangan perubahan pola sosial masyarakat dalam hal melangsungkan sebuah ikatan perkawinan dengan agama yang berbeda dan tidak memberikan kepastian hukum. Perbedaan agama membuat pasangan yang ingin melaksanakan ikatan suci perkawinan sulit melakukan keputusan untuk meneruskan atau melanjutkan pelaksanaan perkawinan tersebut dengan sistem peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Konsep negara hukum seharusnya dapat diterapkan dengan negara mengakomodir keinginan setiap warga negara yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melakukan hubungan bebas tanpa ikatan karena hubungan perkawinan tanpa ikatan resmi akan berakibat negatif pada pasangan itu, terutama bagi perempuan dan keturunannya.

Negara juga berkepentingan dalam berperan sebagai penentu dan penjamin hukum untuk kehidupan bersama warga negara. Secara khusus dalam hal perkawinan, negara berperan untuk memberikan perlindungan, sehingga proses berketurunan yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia tidak dirusak ataupun digagalkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hal dasar kodrati setiap manusia.

Berdasarkan pemahaman dan pertimbangan di atas, dalam hal perkawinan, peran dan tanggung jawab negara perlu mengarah kepada kepentingan dan kebaikan semua warga negara sesuai dengan hak asasinya. Mempersempit dan

membatasi perwujudan kebutuhan setiap warga negara ini bertentangan dengan tugas pokok negara dan perwujudan hak-hak asasi manusianya. Dalam konteks negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada nilai Pancasila, penyempitan dan pembatasan hak-hak dasar warga negara tersebut berarti bisa mengikis nilai Pancasila itu sendiri. Selain itu, pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara menjamin setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan ini tertuang dengan jelas dalam konstitusi.

Salah satu contoh kasus pelaksanaan perkawinan beda agama yaitu kasus perkawinan beda agama antara pemohon Andi Vonny Gani P. Seorang perempuan yang beragama Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, seorang laki-laki beragama Nasrani, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam.

Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Putusan tersebut dianggap sebagai pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena putusan tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan beda agama terus menuai persoalan hukum. Pangkal persoalannya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kini sedang diuji menggunakan perspektif konstitusi. Isu legalisasi

pelaksanaan perkawinan beda agama mencuat setelah beberapa mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di antara isi pasal tersebut berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Salah satu pemohon uji materi, Anbar Jayadi, berpendapat, gugatannya bertujuan agar masyarakat dibiarkan memutuskan berdasarkan hati nurani dan keyakinannya apakah mereka mengikuti atau tidak mengikuti ajaran agama dan kepercayaan yang mereka anut. Perkawinan merupakan hal yang menyangkut hak konstitusi dan pelaksanaannya harus dilangsungkan dalam nilai-nilai kerohanian.

Menurut para pemohon uji materi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tentang hidup yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa keterlibatan agama harus ada dalam menjalankan hidup. Perkawinan sendiri dianggap tidak hanya sebagai sebuah kegiatan lahiriah, namun juga menyangkut kerohanian, sehingga perlu diaplikasikan dalam suatu norma yang terkandung dalam agama tertentu.

Perwujudan hak konstitusional harus dilakukan dengan menghargai hak konstitusional orang lain, dengan kata lain perwujudan hak konstitusional yang adil harus dilakukan dengan kebebasan yang proporsional dan diatur oleh peraturan-peraturan kenegaraan. Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan seharusnya menjadi domain yang diatur oleh

mempelai. sementara negara sebaiknya hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam situasi tersebut, dalam melaksanakan perkawinan beda agama, negara seakan “memaksa” agar warga negara tersebut memilih salah satu dari yang sudah ditetapkan.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia seakan sulit dan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Pada kenyataannya masih terjadi perkawinan beda agama yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk mencatatkan perkawinan beda agama itu di Kantor Catatan Sipil, yang jika dilaksanakan di luar Indonesia maka perkawinan beda agama tersebut sama dengan perkawinan campuran seperti yang dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan peraturan ini diperjelas dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara hukum positif di Indonesia serta implementasinya di masyarakat, telah jelas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks ini penting digarisbawahi bahwa siapa pun juga bahkan negara sekalipun tidak bisa memaksakan seseorang untuk pindah agama agar bisa melaksanakan perkawinan dengan pasangannya yang beda agama. Sikap ini sangat

bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dalam kebebasan memeluk agama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Ketentuan pelaksanaan perkawinan pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya dan dicatatkan menimbulkan banyak persepsi, sementara hukum tiap agama berbeda-beda yang kemudian dapat menimbulkan masalah pencatatan perkawinan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu :

1. Mengapa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas mengatur maupun melarang pelaksanaan perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah tinjauan hak asasi manusia terhadap perkawinan beda agama?

#### **C. Batasan Konsep**

1. Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Perkawinan Beda Agama

Mengenai definisi perkawinan beda agama, ada berbagai pendapat oleh para ahli hukum diantaranya: Rusli dan R. Tama: "Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Abdurrachman dan Riduan Syahrani: "Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya misalnya perkawinan antara pria muslim dengan wanita protestan atau sebaliknya". Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama antara satu dengan yang lain.

## 3. Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### 4. Agama

Pengertian agama menurut KBBI adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yg berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dalam tesis ini akan dibahas mengenai tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama. Dalam kasus ini terlihat adanya kesenjangan antara pelaksanaan (*das sein*) dan pengaturan (*das sollen*) dalam materi Undang-Undang Hak Asasi Manusia terutama mengenai kebebasan dan hak berkeluarga dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) tentang syarat sah perkawinan. Sebagai bahan perbandingan, penulis menampilkan beberapa tesis yang memiliki kemiripan substansi dengan tesis yang dikaji penulis sehingga originalitasnya dapat dijamin. Penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. **Nana Fitriana, 0906582904**, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok 2012. Dalam judul tesis **Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/ Pdt/P/2007/PN.Bgr. Tujuan Penelitian: Pertama**, Untuk mengetahui wewenang

pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim pengadilan negeri Bogor yang menolak permohonan perkawinan beda agama Nomor527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. *Kedua*, Untuk mengetahui juga pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Bogor dalam menerima permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama Nomor.111/Pdt./P/2007/PN.Bgr. **Hasil Penelitian** disimpulkan bahwa wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan pengadilan negeri. Penetapan hakim yang menolak pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus Nomor527/P/Pdt/2009/PN.Bgr. Hakim tetap mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jadi ketentuan Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama, tidak mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Tetapi dalam kasus Nomor111/Pdt/2007/PN.Bgr., hakim telah menjadikan ketentuan Pasal 35 a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan



perkawinan beda agama, disamping para pemohon dianggap sudah tidak lagi mengindahkan prosesi perkawinan menurut agama mereka.

2. **Taufik, 091020078**, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2011. Dalam judul Tesis **Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam. Tujuan Penelitian:** *Pertama*, Untuk menegetahui dan memberikan pemahaman tentang akibat hukum dari perkawinan beda agama dalam hukum nasional dan hukum Islam. *Kedua*, Untuk mengetahui dan memberi penjelasan mengenai persoalan-persoalan yang akan dihadapi bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. **Hasil Penelitian** menunjukkan bahwa salah satu cara yang dilakukan pasangan yang beda agama adalah melakukan perkawinan di luar negeri atau salah satu harus mengikuti agama salah satu agamanya. Akan menimbulkan permasalahan ukum dikemudian hari, perkawinan tersebut bisa dikatakan tidak sah dalam hukum Islam walaupun dalam hukum nasional sudah dicatitkan. Adanya pencatatan perkawinan tidak berarti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum islam. Pencatatan hanya merupakan pemenuhan kewajiban administrasi dan memberikan status dalam hidup bermasyarakat. Perkawinan yang tidak dicatitkan berakibat perkawinan tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak berhak atas harta warisan. Pasangan yang memilih menikah beda agama juga akan mengalami beberapa persoalan-persoalan yang timbul dimasyarakat seperti: *split of*

*personality* anak, subjektivitas keagamaan, kerinduan kesamaan aqidah, dan persepsi negatif masyarakat.

3. **Liza Suci Amalia, B4B001154**, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2003. Dalam judul Tesis **Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam. Tujuan Penelitian** : *Pertama*, Untuk memahami deskripsi didalam hukum Islam mengenai perkawinan beda agama. *Kedua*, Untuk memahami konsep perkawinan beda agama di Indonesia menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. **Hasil Penelitian**, Islam melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama. Meskipun mayoritas ulama Mazh'ab yang biasanya menjadi rujukan ulama Indonesia dalam menetapkan hukum memperbolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya, dan ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim dari ahli kitab termasuk hal yang didiamkan Alquran, tetapi hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak menghendaki perkawinan beda agama. Larangan ini disamping berpegang dari segi normative hukum Islam, juga disebabkan oleh terjadinya dinamika sosial kebutuhan komunitas muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umatnya. Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki maupun perempuan muslim dan berpengaruh pula bagi pendidikan anak-anaknya kelak, bahkan sering terjadi kendala dalam membangun

kehidupan rumah tangga yang bahagia sejahtera. Sehingga perkawinan semacam ini akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadah*) yang lebih besar dari kemanfaatannya (*Maslahah*). Dalam peraturan perkawinan beda agama di Indonesia, tidak dijumpai adanya peraturan perUndang-Undangan yang khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan perUndang-Undangan yang ada dan berlaku sampai dengan sekarang yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Bagi umat Islam yang menjadi acuan larangan diadakannya perkawinan beda agama adalah kompilasi hukum Islam, fatwa majelis ulama Indonesia dan organisasi-organisasi Islam (seperti Muhammadiyah dan NU), serta beberapa pakar hukum Islam dan kitab-kitab fiqih, yang bersumber dari Alquran dan Alhadist.

Dari ketiga penelitian diatas, bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Tinjauan hak asasi manusia pada perkawinan beda agama yaitu perbedaan dalam hal Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perkembangan dan upaya penyempurnaan terhadap kajian hukum perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum yang menyangkut pelaksanaan perkawinan beda agama.

**F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui mengapa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas mengatur maupun melarang pelaksanaan perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui tinjauan hak asasi manusia pada pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama.

**G. Sistematika Penulisan**

Isi dan sistematika Tesis dibagi menjadi 5 (lima) bagian. Masing-masing bagian dapat dirinci sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang Sejarah Umum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan, Pengertian Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Asas dan Prinsip

Perkawinan, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Non Islam,  
Pengertian Hak Asasi Manusia

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data ,  
Metode pengumpulan data, Metode Analisis data, Proses Berpikir

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang mengapa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1  
Tahun 1974 tidak secara jelas mengatur maupun melarang pelaksanaan  
perkawinan beda agama dan Tinjauan hak asasi manusia terhadap perkawinan  
beda agama yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu  
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil  
penelitian.